



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 76 TAHUN 2025
TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN,
BERKELANJUTAN, DAN BERDAMPAK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan pengguna, regulasi perundangan, dan kebijakan pemerintah, serta daya saing global, perlu adanya penyempurnaan kurikulum yang diterapkan di Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran, Berkelanjutan, dan Berdampak Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 93 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN, BERKELANJUTAN, DAN BERDAMPAK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran, Berkelanjutan, dan Berdampak Universitas Negeri Semarang merupakan panduan bagi program studi untuk menyusun kurikulum dengan model implementasi Capaian Pembelajaran, Berkelanjutan, dan Berdampak, sebagai pedoman penyelenggaraan program studi yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya, mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, serta mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di era global.

Pasal 2

Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran, Berkelanjutan, dan Berdampak Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Panduan Penyusunan Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran, Berkelanjutan, dan Berdampak Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran, Berkelanjutan, dan Berdampak Universitas Negeri Semarang ini berlaku bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2025/2026.

Pasal 4

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Rektor ini, ketentuan lain selama tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.

linan sesuai

pala Kanto
iversitas N

linan sesuai
balan Kantor

HYA WULA



SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 76 TAHUN 2025
TENTANG
PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM
BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN,
BERKELANJUTAN, DAN BERDAMPAK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN, BERKELANJUTAN, BERDAMPAK

Pusat Pengembangan Kurikulum, MKU-
MKDK, Inovasi Pembelajaran, dan
Sertifikasi Kompetensi Profesi
Universitas Negeri Semarang

DAFTAR ISI

Halaman Depan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Filosofis, Sosiologis, Psikologis, dan Historis

1.3 Landasan Hukum/Yuridis

1.4 Hasil Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study

1.4.1 Evaluasi Kurikulum

1.4.2 Tracer Study

1.4.3 Scientific vision

1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi

1.6 Ruang Lingkup dan Periode Kurikulum

1.7 UNNES Value dan Penjelasan Branding Kurikulum

1.8 Sistematika Dokumen Kurikulum

BAB II. PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

2.1 Profil Lulusan Program Studi

2.2 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

2.3 Matrik hubungan CPL dengan Profil Lulusan

2.4 Bahan Kajian dan Beban Belajar

2.5 Keterkaitan CPL dengan Kebijakan Mutu

BAB III. MASA TEMPUH DAN STRUKTUR KURIKULUM

3.1 Masa Tempuh Kurikulum

3.2 Struktur Kurikulum

BAB IV. PEMBELAJARAN, PENILAIAN DAN RPS

4.1 Metode Pembelajaran

4.2 Modalitas Pembelajaran

4.3 Syarat Kompetensi dan/atau Kualifikasi Calon Mahasiswa

4.4 Penilaian Hasil Belajar

4.4.1 Rubrik

4.4.1 Portofolio Penilaian Hasil Belajar

Penerimaan Mahasiswa pada Setiap Tahapan Kurikulum

Rencana Pembelajaran Semester

Penilaian dan Evaluasi

Lampiran 1

Lampiran 2

KATA PENGANTAR

Panduan Penyusunan Kurikulum UNNES Tahun 2025 disusun sebagai pedoman bagi program studi dalam mengembangkan kurikulum yang berorientasi pada mutu, fleksibilitas, dan dampak nyata bagi masyarakat. Sistematika Panduan ini sekaligus menjadi *template* dokumen kurikulum yang memudahkan program studi dalam menyusun, meninjau, dan memperbarui kurikulumnya agar sejalan dengan ketentuan Kemendiksisaintek serta kebijakan Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Penyusunan panduan ini berlandaskan pada Permendiksisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam proses pendidikan yang mencakupi: (1) pelaksanaan pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi keduanya; (2) keleluasaan bagi mahasiswa untuk menempuh berbagai tahapan kurikulum sesuai rancangan program studi; serta (3) pengakuan terhadap hasil belajar sebelumnya melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip fleksibilitas ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi belajar yang beragam dan adaptif terhadap dinamika pendidikan tinggi modern.

Selain itu, panduan ini juga mengacu pada ketentuan bahwa status terakreditasi unggul bagi program studi menunjukkan kemampuan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Kriteria melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencerminkan tiga karakteristik utama: (a) keunggulan yang relevan dengan kebutuhan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang tercermin dalam kompetensi lulusan; (b) efektivitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan (c) penerapan tata kelola serta *governance* yang baik. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan agar setiap program studi tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mampu menunjukkan keunggulan yang berdaya saing global.

Sejalan dengan arah kebijakan universitas, penyusunan panduan ini mengacu pada Surat Edaran Rektor UNNES Nomor B/22360/UN37/DI.06.04/2025 tentang Struktur Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran, Berkelanjutan, dan Berdampak UNNES Tahun 2025. Melalui surat edaran tersebut, UNNES menegaskan *branding* kurikulum dengan tiga unsur utama: *Outcome-Based* ditempatkan di awal karena menjadi kerangka utama dalam perumusan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (CPL), *Sustainable* ditempatkan setelah *Outcome-Based*, sebagai landasan agar keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam menjaga relevansi kurikulum jangka panjang yang mencerminkan komitmen UNNES terhadap nilai konservasi dan *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *Impactful* ditempatkan terakhir untuk menegaskan orientasi hasil dari seluruh proses pendidikan, yakni menciptakan dampak nyata bagi masyarakat melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi: pengajaran, penelitian, dan pengabdian.

Harapan kami, panduan ini tidak hanya menjadi alat bantu teknis dalam penyusunan kurikulum, tetapi juga cerminan komitmen UNNES dalam membangun sistem pendidikan tinggi yang unggul, adaptif, berkelanjutan, dan berdampak. Semoga panduan ini dapat menjadi rujukan yang efektif bagi setiap program studi dalam memperkuat mutu akademik dan kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa.

Semarang, November 2025
Tim Penyusun Panduan Kurikulum
UNNES

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Subbab ini menjelaskan konteks internal dan eksternal yang melatarbelakangi penyusunan kurikulum, termasuk perkembangan IPTEKS, kebutuhan *stakeholder*, dan arah kebijakan nasional. Berikut contohnya:

Penyusunan Kurikulum Program Studi ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab akademik untuk memastikan terselenggaranya pendidikan tinggi yang bermutu, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) sesuai dengan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana Amanah Pasal 4 ayat (1) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Selain itu, penyusunan kurikulum juga merujuk Surat Edaran Rektor UNNES Nomor B/22360/UN37/DI.06.04/2025 tentang Struktur Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran, Berkelanjutan, dan Berdampak UNNES Tahun 2025.

Pengembangan kurikulum dirancang secara terpadu mulai dari penetapan standar luaran (profil dan capaian pembelajaran lulusan), standar proses (perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran), hingga standar masukan (dosen, mahasiswa, sarana prasarana, serta sumber belajar). Ketiga standar ini saling terkait dan berfungsi memastikan mutu hasil pendidikan tinggi yang terukur, relevan, dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Filosofis, Sosiologis, Psikologis, dan Historis

Subbab ini menguraikan dasar pemikiran yang melandasi kurikulum yang terdiri dari: Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, Landasan Psikologis, dan Historis. Pada Landasan Historis, Program studi wajib mendeskripsikan perjalanan kurikulumnya sejak berdirinya program studi hingga saat sebelum disusunnya kurikulum baru.

1.3 Landasan Hukum/Yuridis

Subbab ini menyatakan Dasar hukum penyusunan Kurikulum Program studi ... Fakultas ... UNNES, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi

- Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 9. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 10. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2024;
 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pada Akreditasi Program Studi;
 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Rektor niversitas Negeri Semarang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Panduan Program Fast Track UNNES;
 14. Peraturan Rektor UNNESniversitas Negeri Semarang Nomor 89 tahun 2024 tentang Standar Pendidikan Tinggi UNNES;
 15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau;
 16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 95 Tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor dan Magister Jalur Riset;
 17. Panduan Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi UNNES Tahun 2024;
 18. Panduan Akademik UNNES Perubahan Kesatu tahun 2025.;
 19. Surat Edaran Rektor UNNES Nomor B/22360/UN37/DI.06.04/2025 tentang Struktur Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran, Berkelanjutan, dan Berdampak UNNES Tahun 2025.

1.4 Hasil Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*

1.4.1 Evaluasi Kurikulum

Subbab ini menjelaskan tentang: (1) Mekanisme evaluasi, (2) Butir-butir/unsur-unsur kurikulum yang dievaluasi dari kurikulum yang ada, (3) Hasil evaluasi dan apa yang perlu diperbaiki. Tim Penyusun dapat menggunakan acuan metode evaluasi yang ada pada buku Panduan KPT Tahun 2024.

1.4.2 *Tracer Study*

Subbab ini menjelaskan hasil studi pelacakan yg dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan profil lulusan, CPL Program studi, dan mengembangkan bahan kajian sehingga terjadi *link and match*. *Tracer study* digunakan untuk mengetahui market signal sehingga dapat diidentifikasi kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI). *Tracer study* dilakukan pada alumni yang dihasilkan program studi pada 3-5 tahun setelah lulus.

1.4.3 *Scientific vision*

Subbab ini berupa pernyataan arah ilmiah jangka panjang program studi atau institusi tentang jenis keilmuan, karakter keilmuan, dan kontribusi ilmiah yang ingin diwujudkan melalui lulusan yang dihasilkan. Ia berfungsi sebagai kompas akademik yang menuntun perancangan kurikulum, capaian pembelajaran, riset, dan pengabdian supaya semuanya bergerak ke arah keilmuan yang sama dan konsisten. Visi saintifik memberi gambaran masa depan tentang posisi keilmuan lulusan dalam lanskap ilmu

pengetahuan, teknologi, dan Masyarakat apa keunikan keilmuannya, pendekatan ilmiahnya, dan kontribusi strategisnya. Dengan kata lain, ia menjawab: *“Lulusan kita akan dikenal sebagai apa dalam dunia ilmiah dan profesional?”*, *“Ilmu apa yang menjadi kekuatan utama mereka?”*, *“Masalah apa yang dapat mereka pecahkan berbasis sains?”*

Berdasarkan hasil evaluasi kurikulum, *tracer study* dan *scientific vision* maka disusun perbaikan yang akan dilakukan dalam penyusunan kurikulum berikutnya. Berikut contohnya:

Aspek Perubahan	Kurikulum 2020	Kurikulum 2025
1. Profil Lulusan	Manajer, Wirausahawan, Ilmuwan	Tidak ada perubahan
2. Capaian Pembelajaran Lulusan	CPL disajikan rinci meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum	CPL disajikan terintegrasi sebagai keutuhan kompetensi yang terintegrasi meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum
3. Struktur Kurikulum	Mata Kuliah mengikuti panduan kurikulum 2020 Struktur MK mengikuti Perubahan Kurikulum MBKM	Beberapa mata kuliah dihapus dan dilebur menjadi satu sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Struktur MK mengikuti panduan kurikulum 2025 dengan total sks tempuh Program Diploma 3 sebanyak 110 sks, program Sarjana sebanyak 144 sks. Program Magister sebanyak 42 sks, dan Program Doktor sebanyak 52 sks.

1.5 Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi

Subbab ini menjabarkan arah strategis dan tujuan pendidikan program studi yang dapat terdiri dari: Visi dan Misi Akademik (yang selaras dengan Visi dan Misi UNNES dan Fakultas) dan/atau Visi Saintifik (yang diperlukan, misal: untuk keperluan akreditasi internasional).

Berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, terdapat 3 (tiga) alasan berikut menjadi argumentasi mengapa perguruan tinggi sebaiknya diberi ruang untuk memilih fokus tridarmanya. Perguruan tinggi harus mampu:

- mengoptimalkan sumber daya yang terbatas;
- meningkatkan relevansi dengan kebutuhan eksternal; dan
- menajamkan strategi keunggulan masing-masing.

Tujuan utama diferensiasi horizontal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bervariasi. Menjadikan tiga darma sebagai

sasaran yang harus dicapai secara keseluruhan tidak akan memberikan hasil yang optimal. Perguruan tinggi diharapkan memilih satu atau lebih darma pendidikan tinggi yang akan menjadi fokusnya, dan mutu pendidikan tinggi akan dievaluasi berdasarkan kinerja dalam mencapai sasaran pilihan darmanya. Kurikulum program studi hendaknya dapat mendukung darma pendidikan dan pengajaran yang unggul. Tahapan pencapaian visi UNNES yang tertuang dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UNNES 2021 – 2040 terdiri atas empat tahapan yaitu UNNES PTN BH sebagai *Education Mover* (2021 – 2025), *Role Model of Education* (2026 – 2030), *The Initiator of Modern Culture in Education* (2031 – 2035), *The Developer of Education Excellence* (2036 – 2040). Sehingga Kurikulum UNNES 2025: Berbasis Capaian Pembelajaran, Berkelanjutan, Berdampak paling tidak diorientasikan untuk mencapai visi UNNES sebagai *role model of education*.

1.6 Ruang Lingkup dan Periode Kurikulum

Subbab ini menjelaskan periode berlaku kurikulum dan batasan implementasinya. Berikut contoh penjelasan yang dapat dituliskan program studi.

Kurikulum Program Studi disusun sebagai satu dokumen terpadu yang menjadi acuan penyelenggaraan seluruh bentuk dan jalur program akademik, baik program reguler, program percepatan (*fast track*), program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), maupun program internasional seperti *joint degree* dan *double degree* maupun program *by research* (bagi Program studi Magister dan Doktor). Keseluruhan jalur tersebut menggunakan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang sama sebagai dasar mutu akademik, dengan perbedaan terletak pada mekanisme pembelajaran, beban studi, serta model rekognisi hasil belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta dan kebijakan kerja sama antar perguruan tinggi.

Penerapan kurikulum tunggal ini selaras dengan kebijakan fleksibilitas dan pengakuan pembelajaran yang diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menekankan integrasi sistem mutu akademik melalui satu dokumen kurikulum yang adaptif terhadap beragam jalur pembelajaran. Dengan demikian, setiap bentuk penyelenggaraan program tetap berada dalam koridor standar nasional pendidikan tinggi, sekaligus mendukung internasionalisasi pendidikan dan pengakuan pembelajaran lintas lembaga.

Kurikulum Program Studi ini berlaku untuk periode Tahun Akademik 2025/2026 hingga waktu yang belum dapat ditentukan, dan akan dievaluasi secara periodik sekurang-kurangnya setiap lima tahun atau lebih cepat apabila terjadi perubahan signifikan pada kebijakan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau hasil evaluasi mutu internal dan eksternal. Penetapan periode ini sejalan dengan ketentuan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 yang mengamanatkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan melalui siklus Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP). Dengan demikian, periode kurikulum tidak hanya menandai masa berlakunya dokumen akademik, tetapi juga mencerminkan komitmen program studi terhadap pembaruan dan peningkatan mutu pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan serta tantangan global.

1.7 UNNES *Value* dan Penjelasan *Branding* Kurikulum

Value atau nilai yang menjadi nilai utama digunakan oleh universitas merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang dan diadopsi oleh Program Studi ... seperti nilai-nilai luhur konservasi diantaranya: religius, jujur, cerdas, tanggung jawab, adil, peduli, toleran, demokratis, cinta tanah air dan santun. Penguatan akademik program studi tidak terlepas dari penguatan Visi misi Universitas dan Visi misi Fakultas sehingga dapat membawa Program Studi ... menjadi salah satu Program Studi yang bereputasi dunia, memiliki kecemerlangan pendidikan dan berwawasan konservasi.

Berdasarkan Surat Edaran Rektor UNNES Nomor B/22360/UN37/DI.06.04/2025 tentang Struktur Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran, Berkelanjutan, dan Berdampak UNNES Tahun 2025, maka *branding* kurikulum terdiri dari tiga unsur, sebagai berikut.

1. "*Outcome-Based*" ditempatkan di awal karena menjadi kerangka utama dalam perumusan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (CPL), yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia dan internasional. Selain itu, Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran selaras dengan kebijakan Kemendiktisaintek (CPL sebagai inti kurikulum berbasis CP/*outcome* selaras OBE).
2. "*Sustainable*" lebih tepat ditempatkan sebelum "*Impactful*", karena keberlanjutan (*sustainability*) merupakan fondasi agar dampak (*impact*) dapat tercipta secara jangka panjang. Kurikulum yang tidak berkelanjutan cenderung hanya menghasilkan dampak sesaat. Branding Berkelanjutan digunakan untuk menunjukkan prinsip keberlanjutan, sejalan dengan SDGs dan nilai UNNES sebagai universitas konservasi.
3. Berdampak menunjukkan hasil yang nyata bagi masyarakat, ekonomi dan lingkungan sesuai prinsip tridarma (pengajaran, penelitian, dan pengabdian).
Secara gramatikal dan retorik, urutan tersebut membentuk progresi alami:
 - a. *Outcome-Based* → menjelaskan pendekatan;
 - b. *Sustainable* → menjelaskan nilai dan orientasi jangka panjang; dan
 - c. *Impactful* → menjelaskan hasil atau kontribusi nyata.Kekuatan ketiga frasa *branding* kurikulum terletak pada:
 - a. Bentuknya yang padat, visioner, dan komunikatif.
 - b. Gaya penyusunan tiga kata sifat berawalan "Ber-" menunjukkan keselarasan gaya dan paralelisme, teknik retorik yang umum dalam slogan dan branding akademik
 - c. Sesuai dengan kaidah judul/subjudul yang bersifat deskriptif namun tidak bertele-tele.

1.8 Sistematika Dokumen Kurikulum

Berdasarkan Permendiktisaintek 39/2025 pasal 44 ayat 1 dan 2, dan Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2024, sistematika penulisan dokumen kurikulum Program Studi minimal terdiri dari:

1. Identitas Program studi;
2. Landasan Pengembangan Kurikulum;
3. Hasil Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*;
4. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *University Value & Branding*;
5. Ruang Lingkup dan Periode Kurikulum;
6. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan;
7. Penetapan Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran;
8. Masa Tempuh Kurikulum;

9. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks;
10. Peta Kurikulum;
11. Metode dan Modalitas Pembelajaran;
12. Penilaian Hasil Belajar;
13. Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum (khusus bagi program studi yang menyelenggarakan mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau); dan
14. Rencana Pembelajaran Semester.

BAB II. PROFIL LULUSAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

2.1 Profil Lulusan Program Studi

Subbab ini menjelaskan gambaran peran profesional, sosial, dan keilmuan yang akan dijalani oleh lulusan setelah menyelesaikan studi. Profil lulusan menjawab pertanyaan: “*Lulusan akan menjadi siapa?*”, “*Peran apa yang dapat mereka ambil di masyarakat dan dunia kerja?*” Profil lulusan dirumuskan berdasarkan hasil *tracer study*, mengidentifikasi *scientific vision* dan analisis VMTS UNNES-fakultas-program studi. Bentuknya berupa: deskriptif (naratif), visioner, dan berbasis peran (*role-based*). Sebagai contoh: lulusan menjadi konselor karier berbasis teknologi yang adaptif dan beretika.

Tabel 1. Profil Lulusan dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
PL1	Tuliskan peran di masyarakat yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian nya atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya 3-5 tahun	Tuliskan deskripsi ruang lingkup pekerjaan yang meliputi integrasi pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan sesuai dengan level KKNI. Rumusan deskripsi mengarah pada SKL
PL2	dst.	dst.
PL3	dst.	dst.
...		

2.2 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL dirumuskan berbasis deskripsi profil lulusan dan merupakan rumusan Standar Kompetensi Lulusan/SKL (Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 6 ayat (3)). SKL yaitu kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. SKL digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. CPL merupakan rumusan kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai KKNI/IQF. Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan: pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dengan memperhatikan:

- visi dan misi perguruan tinggi;
- kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
- ranah keilmuan program studi;
- kompetensi utama lulusan program studi; dan
- kurikulum program studi sejenis.

Selain itu, Tim Penyusun Kurikulum Program studi mohon mengakomodir rambu-rambu berikut ini:

Meskipun banyaknya rumusan CPL sangat tergantung pada profil dan deskripsinya tetapi program studi diharapkan dapat merumuskannya tidak lebih dari 12 (dua belas) CPL untuk program sarjana dan tidak lebih dari 10 (sepuluh) CPL untuk program magister dan doktor, dan dengan kata kunci:

- a. UNNES berupaya menjadi kampus yang berdampak dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (*UNNES strives to be an impactful campus that contributes to sustainable development*).
- b. UNNES berkomitmen untuk menjadi kampus yang transformatif melalui pendidikan, inovasi, dan keterlibatan masyarakat (*UNNES committed to becoming a transformative campus through education, innovation, and community engagement*) untuk mendukung visi kecemerlangan pendidikan (*educational excellence*).

Rumusan mempertimbangkan keselarasan konstruktiknya (*constructively alignment*) dengan:

1. CPMK, Sub-CPMK, dan indikator turunannya.
2. bentuk pembelajaran yang mengakomodasi pembelajaran dan asesmen.
3. berbasis pada capaian pembelajaran (*outcome-based learning and teaching/OBLT* dan *outcome based assessment and evaluation/OBAE*).
4. berpusat pada mahasiswa dan berdampak (*student centered and impactful learning*) terutama *team-based project /project based learning* dan *case method*.
5. mendukung berbagai tujuan dari *sustainable development goals* (SDGs).
6. pengembangan *Science, Technology, Engineering/Environment, Arts, Mathematics* (STEAM); dan *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (SMART).
7. secara rasional, dapat ditempuh dalam waktu yang sesuai waktu tempuh kurikulum, misalnya 8 (delapan) semester dengan bobot minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks atau setara dengan *The European Credit Transfer and Accumulation System* = 240 (dua ratus empat puluh) ECTS - dengan 30 (tiga puluh) ECTS/semester.
8. memungkinkan dicapai dengan berbagai program yang diselenggarakan program studi, seperti: kerjasama pendidikan bergelar dengan mitra PT luar negeri, fast track, rekognisi pembelajaran lampau, berbagai program kegiatan dari kementerian terkait.

2.3 Matrik hubungan CPL dengan Profil Lulusan

Subbab ini menjelaskan hubungan CPL dengan Profil Lulusan dalam bentuk matriks. Contoh sebagai berikut:

Table 2. Matrik Hubungan Profil & CPL Program studi

CPL Program studi		PL1	PL2		PLn
CPL 1 (Pengetahuan dan Pemanfaatan Pengetahuan)	Lulusan memahami pemanfaatan pengetahuan yang didapatkan dalam berbagai materi pembelajaran umum dan dasar keprofesian untuk merancang solusi berbasis pengetahuan yang relevan dengan perkembangan sosial, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan	√√√	√√	√	√
CPL 2 (Keterampilan dan Pemanfaatan Keterampilan)	Lulusan mampu menerapkan keterampilan praktis dalam bidang keilmuannya khususnya keterampilan berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, mengelola kelas atau organisasi lembaga, merancang pembelajaran atau tugas pokok organisasi dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan atau kegiatan organisasi lembaga, penelitian dan	√√√	√	√√	√

CPL Program studi		PL1	PL2		PLn
	pengabdian				
CPL 3 (Sikap dan Sumber daya serta Pemanfaatannya)	Lulusan mampu mengintegrasikan nilai Pancasila, keimanan dan ketakwaan, kemanusiaan, konservasi, inklusivitas, dan etika profesi berbasis bukti dengan memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi digital, dan jejaring lokal-global secara kritis, kolaboratif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kehidupan masyarakat.	√√√	√	√√√	√√
dst.					
.....					
.....					

Catatan:

1. CPL Program studi Diploma dan Sarjana berjumlah tidak lebih dari 12 rumusan (termasuk 3 CPL tersebut di atas yang memayungi MK yang dikelola universitas yang dicapai melalui bahan kajian generik/umum); CPL Program studi Profesi/Magister/Doktor berjumlah tidak lebih dari 10 rumusan.
2. CPL 1, 2, 3 tersebut di atas wajib dicantumkan dalam CPL Program studi Sarjana Pendidikan dan Non Pendidikan.
3. Rumusan CPL Integratif akan diturunkan dalam konstruksi bahan kajian dan mata kuliah dengan anatomi rumusan yang *observable action* sesuai pengetahuan, keterampilan dan sikap, *expected level or standard, discipline specific, and description of how to achieve the action* (sebagaimana The Univ of British Columbia) sehingga sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 dan level KKNI.
Contoh CPL 3 tersebut di atas:

<i>Observable Action:</i>	mengintegrasikan, memanfaatkan (K) → konkret dan bisa diukur (SMART)
<i>Expected Level:</i>	sesuai jenjang S1: berbasis bukti, bertanggung jawab, berkelanjutan
<i>Discipline Specific:</i>	jelas di ranah solusi sesuai bidang keilmuannya dan kualitas pembelajaran.
<i>How to Achieve:</i>	dengan pemanfaatan IPTEK & jejaring lokal-global

4. Pemenuhan SPME agar dapat memenuhi pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka rumusan CPL (yang akan dicapai melalui pengembangan bahan kajian disipliner) hendaknya:
 - a. CPL tidak hanya mengikuti KKNI/Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi diperkaya dengan kompetensi profesional global (misal sertifikasi internasional seperti AWS, Cisco, TOEFL 550 (lima ratus lima puluh) atau kompetensi klinis internasional untuk bidang kesehatan).
 - b. CPL dirumuskan bersama asosiasi profesi dan industri serta diperbarui secara reguler setiap tahun berdasarkan tren teknologi.
 - c. Mahasiswa wajib menyelesaikan proyek industri atau *real-world capstone* yang menghasilkan produk siap pakai atau *prototipe*

berlisensi.

5. Rumusan CPL integratif diutamakan integrasi capaian pemanfaatan pengetahuan (P), keterampilan (K), sumber daya dan sikap (S) atau mengikuti pola lembaga akreditasi nasional dan internasional.
6. Hubungan CPL dan PL dinyatakan dengan tanda ☒. Banyaknya tanda ☒ menunjukkan relevansi dukungan: ☒ relevan, ☒☒ lebih relevan, dan ☒☒☒ sangat relevan.

Program studi Magister (S2) dan Doktor (S3)

CPL anchor yang memayungi tugas akhir terutama mata kuliah tesis dan disertasi diberi kode CPL 1.

Program studi Magister (S2)

Lulusan mampu merancang, melaksanakan, dan menyusun karya ilmiah secara sistematis berdasarkan kaidah keilmuan dan etika akademik untuk menerapkan pengetahuan, teknologi, atau seni yang berorientasi pada keberlanjutan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Program studi Doktor (S3)

Lulusan mampu merancang, melaksanakan, dan menyusun karya ilmiah secara sistematis berdasarkan kaidah keilmuan dan etika akademik untuk mengembangkan pengetahuan, teknologi, atau seni yang berorientasi pada keberlanjutan melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

2.4 Bahan Kajian dan Beban Belajar

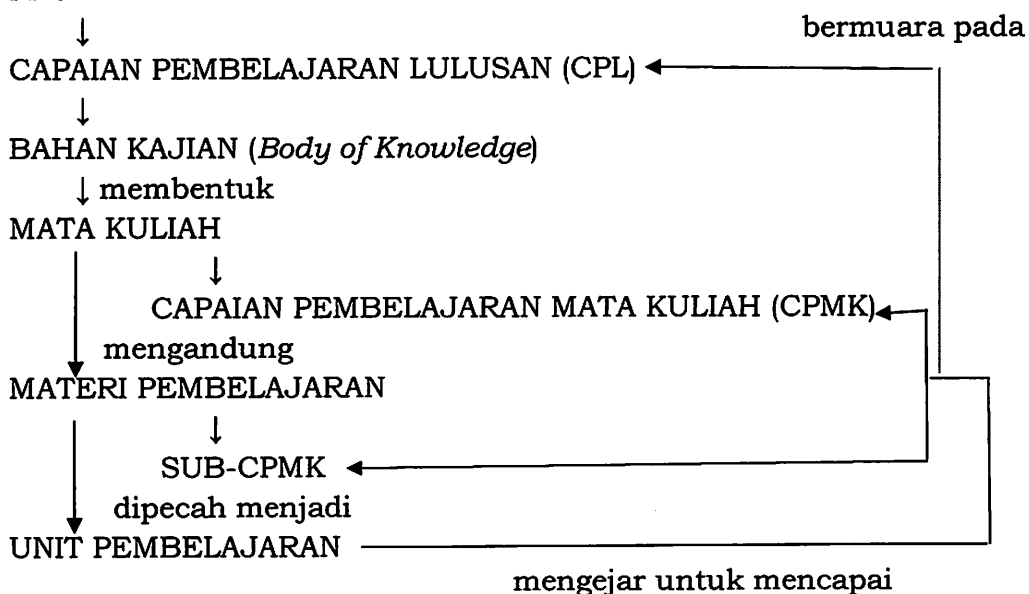
Berdasarkan penelusuran dokumen, istilah “bahan kajian” dipakai dalam dokumen kurikulum lama atau pedoman akademik. Dalam Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025, istilah “bahan kajian” tidak secara eksplisit muncul sebagai istilah baku dalam regulasi tersebut. Istilah yang ditemukan antara lain:

Pasal 41 ayat (1) menyebut “materi pembelajaran” yang mengacu pada tingkat kedalaman dan keluasan materi.

Pasal 44 ayat (1) huruf (g) menyebut: “materi pembelajaran yang harus ditempuh”.

Secara hirarki hubungan antara profil lulusan hingga unit pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut.

PROFIL LULUSAN



Ringkasnya, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Perbedaan Bahan Kajian, Mata Kuliah, Materi, dan Unit Pembelajaran

Istilah	Level	Fungsi	Bentuk
Bahan Kajian	Konseptual ilmiah	Fondasi keilmuan	Rumpun disiplin
Mata Kuliah	Kurikulum formal	Struktur pembelajaran	MK terdokumentasi
Materi Pembelajaran	Isi kajian	Substansi belajar	Topik/konsep
Unit Pembelajaran	Operasional	Pelaksanaan belajar	Modul/sesi

Pada Panduan Penyusunan Kurikulum UNNES Tahun 2025 ini, istilah Bahan Kajian tetap digunakan dan disandingkan dengan istilah beban pembelajaran yang merupakan total kegiatan belajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) suatu program studi dalam kurun waktu tertentu. Bahan kajian dalam kurikulum memuat Bahan Kajian Disipliner dan Bahan Kajian Generik/Umum. Bahan kajian disipliner membentuk mata kuliah program studi sedangkan bahan kajian generik membentuk MKU, MKDK dan mata kuliah yang dikelola universitas. MKDK merupakan kelompok mata kuliah yang dikhususkan bagi program studi kependidikan.

Beban pembelajaran diukur dengan satuan kredit semester (sks) dan mencakup seluruh aktivitas akademik, baik yang dilakukan di kelas, laboratorium, lapangan, maupun kegiatan mandiri mahasiswa. Menurut Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17, beban pembelajaran ditetapkan berdasarkan keseluruhan proses yang mencerminkan keterlibatan aktif mahasiswa meliputi:

- a. kegiatan tatap muka, antara lain berupa: kuliah, seminar, atau bimbingan yang diampu dosen;
- b. kegiatan terstruktur, antara lain berupa: tugas, proyek, studi kasus, atau riset yang dirancang oleh dosen; dan
- c. kegiatan mandiri, antara lain berupa: kegiatan membaca, refleksi, eksplorasi, dan praktik lapangan yang dilakukan mahasiswa secara independen.

Secara umum, 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester atau jika dirinci dalam 16 (enam belas) minggu perkuliahan akan setara dengan 170 (serratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu selama satu semester, yang meliputi seluruh kombinasi dari ketiga bentuk kegiatan di atas. Jam belajar mahasiswa tersebut setara dengan 1,5 (satu koma lima) ECTS (*The European Credit Transfer and Accumulation System*). Sebagai contoh:

- 1. Mata kuliah teori per 1 sks (1,5 ECTS) = 50 menit kegiatan proses pembelajaran baik tatap muka atau dengan modalitas lainnya + 60 menit kegiatan penugasan terstruktur + 60 menit kegiatan mandiri per minggu.
- 2. Mata kuliah praktikum/lapangan dengan bobot 1 sks (1,5 ECTS) = 170 menit kegiatan praktik di laboratorium/bengkel/studio/lapangan per minggu.
- 3. Mata kuliah seminar atau yang sejenis 1 sks (1,5 ECTS) = 100 menit kegiatan proses pembelajaran + 70 menit kegiatan mandiri.

Penentuan beban pembelajaran harus proporsional terhadap profil lulusan dan capaian pembelajaran, serta mempertimbangkan waktu studi ideal (misalnya 8 (delapan) semester untuk S1, 4 (empat) semester untuk S2). Beban total juga mencakup kegiatan akhir seperti skripsi, tesis, magang, proyek, riset, atau pengabdian masyarakat, yang merupakan bagian integral dari capaian kompetensi.

Contoh bahan kajian disipliner untuk Program studi Biologi adalah: ekologi, genetika, biologi molekuler, bioteknologi, biologi lingkungan, fisiologi, mikrobiologi, dan evolusi. Bahan kajian selanjutnya diberi kode dan estimasi waktu kegiatan yang dibutuhkan untuk belajar mahasiswa. Sebagai kurikulum berkelanjutan dan berdampak, maka program studi hendaknya memetakan bahan kajian ke orientasi tujuan SDS ke berapa dan berdampak terhadap kemasyarakatan, lingkungan dan atau ekonomi.

Contoh:

Tabel 4. Hasil Pemetaan Bahan Kajian Berdasarkan CPL Program Studi Biologi

Kode CPL	Bahan Kajian	Kode BK	Waktu keg (jam)	SDG	Dampak
1, 2, 3	Pendidikan Umum	1	1530	3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Sosial Lingkungan
...	Ekologi	...	...	6, 11, 13, 14, 15	Sosial Lingkungan
...	Genetika	...	...	2, 3, 9	
...	Biologi Molekuler	...	...	2, 3, 9	
...	Bioteknologi	...	...	2, 3, 7, 9, 12, 13	
...	Biologi Lingkungan	...	...	3, 6, 11	
...	Struktur dan Fungsi Makhluk Hidup	...	...	2, 3	
...	Mikrobiologi	...	...	3, 6, 12	
...	Evolusi	...	...	14, 15	
	dst				

Catatan:

Beberapa CPL dicapai melalui satu bahan kajian/mata kuliah, bukan satu CPL dicapai oleh satu bahan kajian saja. Sebaliknya, Satu CPL dapat diperkuat oleh beberapa bahan kajian, tetapi tidak boleh mengandalkan satu bahan kajian saja.

Contoh materi pembelajaran yang diturunkan dari bahan kajian ekologi adalah: ekosistem, rantai dan jaring makanan, daur karbon, degradasi lingkungan, dan ekologi populasi. Materi pembelajaran tersebut dikemas dalam mata kuliah Ekologi Umum atau Ekologi Lingkungan. Selanjutnya materi pembelajaran dipetakan berdasarkan CPL program studi dalam satu matrik. Contoh matrik dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pemetaan Materi Pembelajaran Berdasarkan CPL Program Studi

Kode CPL	Materi Pembelajaran	Kode MP (CPL.BK)	Waktu keg (jam)
1	Wawasan agama Islam dan kajian aqidah, syariah dan akhlak secara gamblang	1.1	5,6
1	Wawasan sumber hukum Islam al-quran (primer) hadis (sekunder) dan ijtihad (tertier)	1.2	5,6
1	Konsep insaan, basyar dan Naas	1.3	5,6
1	Ragam ibadah dalam Islam berupa ibadah mahdhoh (utama) dan ibadah ghoiru mahdhoh (muamalah)	1.4	5,6
1	Periodesasi perkembangan ipteks dan sumbangan ilmuwan muslim bagi pengembangan peradaban.	1.5	5,6
1	Konsep Islam washatiyah di Indonesia	1.6	5,6
1	Pengantar Pendidikan Pancasila	1....	5,6
n			
2	Kajian tentang fitrah, nafsu, qolbu dan akal manusia,	2.1	5,6
2	Membumikan syariat Islam dalam kehidupan sehari hari yang tertuang dalam kajian fikih	2.2	5,6
2	Ragam ijtihad yang muncul dalam sejarah Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman kontemporer saat ini.	2.3	5,6
2		...	
2	Pancasila dalam kajian Sejarah indonesia	2...	11,2
m		2...	
3	Wawasan maksud dan tujuan diadakannya manusia sebagai duta Tuhan yang bertuga memakmurkan bumi ini	3.1	5,6
3	Wawasan tentang ruang lingkup aqidah, rukun iman, tingkatan tauhid dan tauhid sebagai pembebas dari belenggu kejahiliyahan	3.2	5,6
3	Wawasan musyawarah	3.3	5,6
3	Wawasan akhlak kepada Allah (hablum minallah) akhlak kepada sesama manusia (hablum minannas) dan akhlak kepada alam sekitar	3.4	5,6
3	pergaulan pra-nikah, pernikahan, hukum hubungan sejenis dan beberapa isu terkait pergaulan antar manusia.	3.5	5,6
3	Bentuk bentuk akhlak kepada sesama manusia	3.6	5,6
3	wawasan toleransi antar umat beragama dalam Islam	3.7	5,6
3	Wawasan nusantara	BK ...	11,2
p			
x			

Demikian seterusnya sehingga seluruh CPL Program studi memiliki bahan kajian yang relevan. dikemas ke dalam materi pembelajaran yang diberi nama secara integratif dalam mata kuliah/modul/blok tematik/program kompetensi mikro berupa MOOC. Bahan kajian yang saling relevan mungkin mendukung CPL yang berbeda-beda sehingga suatu mata kuliah/modul/blok tematik/nama lainnya akan dibebani lebih dari satu CPL. Bahan kajian yang dikembangkan sesuai *body of knowledge* Program studi yang hendaknya mencakupi bahan kajian yang dikelompokkan dalam mata kuliah sebagai berikut:

Kelompok Mata Kuliah	Deskripsi	Contoh Mata Kuliah
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)	Bertujuan membentuk karakter, etika, wawasan kebangsaan, dan spiritualitas mahasiswa	Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaran
Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)	Memberikan landasan teoritis dan keterampilan dasar sesuai bidang studi	Pengantar Ilmu Ekonomi, Kalkulus, Dasar-Dasar Hukum
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)	Fokus pada keterampilan profesional yang sesuai dengan program studi.	Desain Produk, Pemrograman Web, Strategi Pembelajaran
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)	Membentuk sikap profesional dan etika kerja dalam praktik keilmuan.	Etika Profesi, Kewirausahaan, Etika Penelitian
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)	Membekali mahasiswa untuk hidup bermasyarakat, bekerja dalam tim lintas disiplin, dan mengabdikan pada masyarakat.	Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Program studi D3 dan S1

Untuk materi pembelajaran yang akan dikemas ke dalam nama MKU, MKDK, MK PLP, MK KKN, MK Magang Industri, dan MK Tugas akhir akan disediakan oleh pengelola mata kuliah universitas tersebut. Materi pembelajaran MKWK diambil dari lampiran Kepdirjendikti 84/E/KPT/2020. MK selain MKU dan MKDK dapat ditambahkan CPL Program studi jika CPL Program studi ada yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.

Program studi S2 dan S3

CPL Anchor (yaitu: CPL 1) dengan materi pembelajaran anchor dan estimasi waktu tempuhnya sebagai berikut.

Kode BK	Materi/Sub Materi	Estimasi Waktu Keg (jam)	
		S2	S3
1.1	Perumusan Masalah dan Identifikasi Isu Ilmiah 1. Penelusuran <i>state of the art</i> penelitian 2. Gap analysis dan novelty 3. Formulasi rumusan masalah, tujuan, dan pertanyaan penelitian	45	67

Kode BK	Materi/Sub Materi	Estimasi Waktu Keg (jam)	
		S2	S3
1.2	Kajian Teoritis dan Pengembangan Kerangka Konseptual 1. Telaah literatur utama dan mutakhir 2. Pembangunan model atau kerangka teori/konseptual 3. Pendekatan monodisipliner, multidisipliner, interdisipliner, atau transdisipliner	67	102
1.3	Metodologi Penelitian Lanjutan 1. Desain dan pendekatan metodologis (kualitatif, kuantitatif, mixed method) 2. Teknik pengambilan data, validitas, dan reliabilitas Perencanaan eksperimen, studi kasus, survei, atau etnografi (tergantung rumpun ilmu)	67	102
1.4	Pengelolaan Data dan Analisis 1. Teknik analisis data statistik, naratif, atau eksperimental 2. Pemanfaatan perangkat lunak analisis (SPSS, NVivo, R, Python, ATLAS.ti, dsb.) Validasi hasil analisis dan interpretasi ilmiah	45	67
1.5	Manajemen Penelitian dan Kolaborasi Akademik 1. Manajemen waktu dan sumber daya penelitian 2. Kolaborasi lintas institusi, lintas disiplin, dan dengan industri/masyarakat Pengelolaan riset berbasis proyek dan output	45	67
1.6	Etika Penelitian dan Kepatuhan 1. Etika dalam pengumpulan data (misalnya: <i>informed consent</i> , privasi data) 2. Izin etik dan aspek hukum penelitian Praktik riset yang bertanggung jawab	24	33
1.7	Penulisan Laporan Penelitian Ilmiah 1. Struktur dan gaya penulisan akademik 2. Referensi dan penggunaan alat sitasi (Zotero, Mendeley, EndNote, dll) Etika akademik, plagiarisme, dan pengelolaan sitasi	67	102
Total waktu		360 jam	540 jam
Kegiatan per minggu dalam 1 semester		22,5 jam	33,75 jam
Jumlah minggu dalam 1 semester		16 minggu	16 minggu
Setara bobot sks		8 sks	12 sks
Mata Kuliah		tesis	disertasi

Catatan:

1. Materi pembelajaran dan bahan kajian sama tetapi memiliki kedalaman yang berbeda antara S2 dan S3.
2. Sesuai karakteristik dari setiap program studi S2 dan S3 silakan mengembangkan mata kuliah lain bahkan CPL lain sehingga terpenuhi tugas akhir untuk S2 = 14 dan S3 = 24. Sebagai contoh: Jika Program

studi memiliki CPL: Lulusan mampu menghasilkan dan mendiseminasikan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah akademik, etika publikasi, dan standar jurnal nasional maupun internasional, serta mampu mengomunikasikan kontribusi keilmuannya secara efektif dalam berbagai forum ilmiah untuk memperkuat dampak sosial/kemasyarakatan, ekonomi, dan lingkungan dari hasil penelitiannya.

3. Dari CPL tersebut kemudian dikembangkan bahan kajian dan diturunkan dalam materi/sub materi, misalnya:

Penulisan Karya Ilmiah dalam Publikasi

- a. Struktur dan gaya penulisan akademik selingkung jurnal.
- b. Referensi dan penggunaan alat sitasi selingkung jurnal.
- c. Etika akademik, plagiarisme, dan pengelolaan sitasi selingkung.
- d. Strategi publikasi di jurnal nasional/internasional bereputasi

Diseminasi dan Kontribusi Ilmiah

- a. Penyusunan presentasi ilmiah (seminar, konferensi)
- b. Strategi penguatan dampak sosial/ekonomi/lingkungan dari penelitian, Kemudian dikemas dengan nama mata kuliah: Publikasi Ilmiah.

Program studi Diploma dan Sarjana

Tabel 6. Mata Kuliah Berdasarkan CPL Program studi Sarjana.....

CPL Program studi		Mata Kuliah
CPL 1	Lulusan memahami pemanfaatan pengetahuan yang didapatkan dalam berbagai materi pembelajaran umum dan dasar keprofesian untuk merancang solusi berbasis pengetahuan yang relevan dengan perkembangan sosial, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan	1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Pancasila 3. Pendidikan Kewarganegaraan 4. Bahasa Indonesia 5. Pendidikan Konservasi 6. Literasi Digital dan Kemanusiaan 7. Pengantar Ilmu Pendidikan 8. Psikologi Pendidikan 9. Bimbingan dan Konseling 10. Manajemen Sekolah 11. PLP 12. KKN 13. PKL/Magang 14. Tugas Akhir 15. ... q. (Catatan: 1-6 MKU, 7-10 MKDK, 11 rekognisi utama BKP MBKM Lantip, MK 13 rekognisi utama BKP MBKM Prigel, MK 12 rekognisi utama BKP MBKM Giat, MK 11-14 mata kuliah dapat dibebani CPL lainnya), MK 15-q mungkin MK Fak/Program studi

	CPL Program studi	Mata Kuliah
CPL 2	Lulusan mampu menerapkan keterampilan praktis dalam bidang keilmuannya khususnya keterampilan berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, mengelola kelas, merancang pembelajaran dan melakukan evaluasi	1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Pancasila 3. Pendidikan Kewarganegaraan 4. Bahasa Indonesia 5. Pendidikan Konservasi 6. Literasi Digital dan Kemanusiaan 7. Pengantar Ilmu Pendidikan 8. Psikologi Pendidikan 9. Bimbingan dan Konseling 10. Manajemen Sekolah 11. PLP 12. KKN 13. PKL/Magang 14. Tugas Akhir 15. ... r. (Catatan: 1-6 MKU, 7-10 MKDK, 11 rekognisi utama BKP MBKM Lantip, MK 13 rekognisi utama BKP MBKM Prigel, MK 12 rekognisi utama BKP MBKM Giat, MK 11-14 mata kuliah dapat dibebani CPL lainnya), MK 15-r mungkin MKFak/Program studi
CPL 3	Lulusan mampu mengintegrasikan nilai Pancasila, keimanan dan ketakwaan, kemanusiaan, konservasi, inklusivitas, dan etika profesi berbasis bukti dengan memanfaatkan sumber daya ilmu pengetahuan, teknologi digital, dan jejaring lokal-global secara kritis, kolaboratif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kehidupan masyarakat.	1. Pendidikan Agama 2. Pendidikan Pancasila 3. Pendidikan Kewarganegaraan 4. Bahasa Indonesia 5. Pendidikan Konservasi 6. Literasi Digital dan Kemanusiaan 7. Pengantar Ilmu Pendidikan 8. Psikologi Pendidikan 9. Bimbingan dan Konseling 10. Manajemen Sekolah 11. PLP 12. KKN 13. PKL/Magang 14. Tugas Akhir 15. ... s. (Catatan: 1-6 MKU, 7-10 MKDK, 11 rekognisi utama BKP MBKM Lantip, MK 13 rekognisi utama BKP MBKM Prigel,

CPL Program studi		Mata Kuliah
		MK 12 rekognisi utama BKP MBKM Giat, MK 11-14 mata kuliah dapat dibebani CPL lainnya), MK 15-s mungkin MK Fak/Program studi
CPL 4		
CPL x		

Program studi Profesi/Magister/Doktor

Sama seperti Program studi Sarjana, Program studi Profesi/Magister/Doktor juga mengembangkan peta hubungan CPL dengan mata kuliah, contohnya:

Tabel 7. Mata Kuliah Berdasarkan CPL Program studi Magister.....(contoh)

CPL Program studi		Mata Kuliah
CPL 1	Lulusan mampu merancang, melaksanakan, dan menyusun karya ilmiah secara sistematis berdasarkan kaidah keilmuan dan etika akademik untuk menerapkan pengetahuan, teknologi, atau seni yang berorientasi pada keberlanjutan melalui pendekatan inter- atau multidisipliner yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah	1. Tesis dan atau tanpa 2. (MK Pendukung Tesis m) 3. (MK Pendukung Tesis n) 4. dst
CPL 2		1. 2. 3. MK Metode Penelitian (contoh) 4. 5. dst
CPL 3		
CPL 4		1. MK Metode Penelitian (contoh) 2. 3. MK Pendukung Tesis m (jika ada CPL lain yang dibebankan pada Tugas Akhir) 4. dst
....		
CPL x		

Tabel 8. Mata Kuliah Berdasarkan CPL Program studi Doktor..... (contoh)

CPL Program studi		Mata Kuliah
CPL 1	Lulusan mampu merancang, melaksanakan, dan menyusun karya ilmiah secara sistematis berdasarkan kaidah keilmuan	1. disertasi dan atau tanpa 2. (MK Pendukung Disertasi m)

CPL Program studi		Mata Kuliah
	dan etika akademik untuk mengembangkan pengetahuan, teknologi, atau seni yang berorientasi pada keberlanjutan melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah	3. (MK Pendukung Tesis n) 4. dst
CPL 2		1. 2. 3. MK Metode Penelitian (contoh) 4. 5. dst
CPL 3		
CPL 4		1. MK Metode Penelitian (contoh) 2. MK Pendukung Disertasi m (jika CPL lain yang dibebankan pada mk tugas akhir) 3. ... 4. dst
....		
CPL x		

Keterangan:

1. Sebuah CPL dapat dibebankan pada beberapa mata kuliah atau unit pembelajaran (modul/ blok tematik/ nama lain) dan satu mata kuliah dapat dibebani lebih dari satu CPL. Dalam contoh MK Metode Penelitian dibebani CPL 1 dan CPL 4. Hal ini hendaknya dapat ditelusur dari matrik bahan kajian untuk mendukung pencapaian CPL pada Tabel Hasil Pemetaan Bahan Kajian Berdasarkan CPL Program Studi tersebut di atas.
2. Pastikan semua CPL ada wahana untuk mencapainya yang dinyatakan secara umum dalam mata kuliah atau unit pembelajaran.
3. Unit pembelajaran dapat berbentuk bahan ajar tertulis, sumber digital, modul proyek, kasus riil, atau unit pembelajaran mikro (micro-credential) yang diakui secara formal oleh universitas.
4. Pemilihan materi harus mendukung fleksibilitas pembelajaran sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 9 huruf (d), yaitu memungkinkan proses pembelajaran tatap muka, daring, atau kombinasi keduanya.

2.5 Keterkaitan CPL dengan Kebijakan Mutu

Subbab ini menjelaskan pengakuan RPL, *micro-credential*, dan fleksibilitas kurikulum. Berikut contohnya:

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) merupakan standar mutu utama yang menggambarkan kompetensi akhir yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah menyelesaikan program studi. Dalam konteks kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi, sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan

Mutu Pendidikan Tinggi, CPL menjadi bagian integral dari Standar Luaran Pendidikan yang wajib ditetapkan dan dijamin ketercapaiannya melalui proses pembelajaran yang bermutu dan terdokumentasi.

Standar luaran pendidikan tinggi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari proses pendidikan. Dengan demikian, setiap rumusan CPL:

1. Menggambarkan kompetensi yang relevan dengan profil lulusan, kebutuhan industri, dan perkembangan IPTEKS;
2. Dapat diukur dan dibuktikan melalui asesmen pembelajaran yang valid; serta
3. Dihubungkan secara langsung dengan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada level program studi.

Kebijakan mutu dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 juga menekankan fleksibilitas pembelajaran dan pengakuan hasil belajar nontradisional sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu. Oleh karena itu, CPL dalam kurikulum ini dirancang agar dapat diakomodasi melalui berbagai jalur pembelajaran, termasuk:

1. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**
CPL dapat dicapai melalui pengakuan terhadap pengalaman kerja, pelatihan, atau pembelajaran nonformal yang relevan dengan bidang studi. Hal ini sesuai dengan prinsip pengakuan kesetaraan hasil belajar, di mana kompetensi yang telah diperoleh di luar sistem pendidikan formal dapat diakui sebagai bagian dari pemenuhan CPL.
2. **Micro-Credential**
CPL juga dapat ditempuh melalui unit pembelajaran mikro yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi maupun mitra eksternal. Setiap *micro-credential* dihubungkan secara langsung dengan elemen CPL tertentu, sehingga memungkinkan mahasiswa memperoleh sebagian capaian melalui pembelajaran singkat yang spesifik dan relevan.

BAB III. MASA TEMPUH DAN STRUKTUR KURIKULUM

3.1 Masa Tempuh Kurikulum

Masa Tempuh Kurikulum adalah jangka waktu ideal yang dirancang oleh program studi untuk menyelesaikan seluruh beban pembelajaran sebagaimana tercantum dalam struktur kurikulum. Masa tempuh ditetapkan dalam satuan semester atau tahun akademik dan menjadi acuan dalam perancangan distribusi mata kuliah, perhitungan beban sks, serta perencanaan proses pembelajaran.

Masa tempuh kurikulum menggambarkan rancangan waktu akademik yang direncanakan oleh program studi, bukan waktu aktual penyelesaian mahasiswa. Program Sarjana (S1) umumnya dirancang untuk diselesaikan dalam 8 semester (4 tahun), Magister (S2) 4 semester (2 tahun), dan Doktor (S3) 6 semester (3 tahun). Masa tempuh kurikulum menjadi indikator efektivitas mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 9 menegaskan prinsip fleksibilitas proses pendidikan, yang memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menempuh kurikulum melalui berbagai bentuk pembelajaran, baik tatap muka, daring, kombinasi, maupun melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Dengan demikian, masa tempuh kurikulum dapat bervariasi berdasarkan jalur yang diambil mahasiswa, namun rancangan ideal tetap menjadi dasar penjaminan mutu program studi. Sebagai contoh, masa tempuh kurikulum S1 Manajemen ditetapkan selama 8 (delapan) semester. Mahasiswa yang mengikuti program *fast track* atau RPL dapat menyelesaikan beban studinya dalam waktu lebih singkat, sedangkan masa studi aktual mahasiswa bisa lebih panjang tergantung kondisi akademik masing-masing.

Sama dengan Permendikti Nomor 53 Tahun 2023, dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dikenal istilah Masa Tempuh Kurikulum dan Masa Studi. Tabel berikut menyajikan perbedaan keduanya.

Aspek	Masa Tempuh Kurikulum	Masa Studi
Makna	Waktu ideal yang dirancang oleh program studi untuk menyelesaikan seluruh beban kurikulum	Waktu aktual yang ditempuh mahasiswa hingga lulus tetapi tidak melebihi 2x masa tempuh kurikulum
Penetapan	Ditetapkan dalam dokumen kurikulum oleh program studi	Ditentukan oleh kondisi akademik masing-masing mahasiswa
Sifat	Normatif dan terencana	Empiris dan aktual
Fungsi Utama	Dasar perancangan struktur dan beban belajar	Indikator efektivitas pelaksanaan pembelajaran
Acuan Regulasi	Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 9 tentang fleksibilitas pendidikan dan beban belajar	Evaluasi hasil belajar dan penjaminan mutu (PPEPP)
Keterkaitan dengan Mutu	Mencerminkan mutu perencanaan kurikulum	Mencerminkan mutu pelaksanaan dan layanan pembelajaran
Contoh (S1)	Dirancang 8 semester	Aktual bisa 7–10 semester tergantung mahasiswa

Berdasarkan perbedaan Masa Tempuh Kurikulum dan Masa Studi maka program studi wajib menyediakan program atau pendidikan khusus yang memungkinkan mahasiswa dengan kemampuan akademik unggul untuk memiliki masa studi kurang dari masa tempuh kurikulum. Berdasarkan Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 21, Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:

- a. magister atau magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan;
- b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana atau sarjana terapan; dan/atau
- c. doktor atau doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister atau magister terapan.

Berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2025 Tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pada Akreditasi Program Studi, Program Pendidikan Khusus ini sekaligus sebagai bentuk pelampauan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mempertahankan: (i) keunggulan yang relevan dengan kebutuhan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang tercermin dalam kompetensi lulusan; (ii) efektivitas pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan (iii) penerapan tata kelola serta *governance* yang baik. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan agar setiap program studi tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mampu menunjukkan keunggulan yang berdaya saing global.

Berikutnya, setelah mendesain masa tempuh kurikulum, maka tugas program studi berikutnya adalah menentukan beban pembelajaran harus proporsional terhadap profil lulusan dan capaian pembelajaran, serta mempertimbangkan waktu studi ideal (misalnya 8 semester untuk S1, 3 semester untuk S2). Beban total juga mencakup kegiatan akhir seperti skripsi, tesis, magang, proyek, riset, atau pengabdian masyarakat, yang merupakan bagian integral dari capaian kompetensi.

Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:

- a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
- b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
- c. pada lembaga di luar perguruan tinggi yang merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi dan dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Berkaitan dengan pemenuhan beban belajar, diingatkan Kembali bahwa MKU dan MKDK tidak diperbolehkan untuk rekognisi BKP MBKM baik untuk pertukaran mahasiswa maupun kegiatan BKP MBKM diluar PT. Adapun penempatan MKDK bagi Program studi Pendidikan sebagai berikut:

FAKULTAS	SEMESTER GASAL	SEMESTER GENAP
FBS, FISIP, FIK, FEB	Pengantar Ilmu Pendidikan Psikologi Pendidikan	Manajemen Sekolah Bimbingan Konseling

FIPP, FMIPA, FT	Manajemen Sekolah Bimbingan Konseling	Pengantar Ilmu Pendidikan Psikologi Pendidikan
-----------------	--	--

Penempatan MKU sebagai berikut:

FAKULTAS	SEMESTER GASAL	SEMESTER GENAP
FBS, FISIP, FIK, FEB, FH	Pendidikan Pancasila Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Konservasi	Pendidikan Agama Bahasa Indonesia Literasi Digital dan Kemanusiaan
FIPP, FMIPA, FT, FK	Pendidikan Agama Bahasa Indonesia Literasi Digital dan Kemanusiaan	Pendidikan Pancasila Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Konservasi

Format penyusunan Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.2 Struktur Kurikulum

Program studi hendaknya membuat Peta Kontribusi Mata Kuliah dan Unit Pembelajaran (yang dinyatakan dalam modul/blok tematik) terhadap CPL yang dibebankan kepadanya. Hal ini sangat berguna untuk Program studi dapat membuktikan pencapaian CPL dan meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan prinsip OBE, sekaligus agar sukses akreditasi. Peta tersebut juga berguna untuk mengarahkan dosen/kelompok dosen mengembangkan RPS.

Kontribusi dinyatakan dalam persen (%) dengan memperhitungkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Jumlah kontribusi semua materi pembelajaran terhadap CPL tertentu harus dipastikan 100% (seratus persen). Format penyusunan Peta Kontribusi dapat dilihat pada Lampiran 1.

BAB IV. PEMBELAJARAN, PENILAIAN DAN RPS

Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada Permendiknas No. 39 tahun 2005 Pasal 14 ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:

- a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;
- b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
- c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester. (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. (3) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan. (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester. (5) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pada sub-bab terkait pembelajaran, penilaian dan pengembangan RPS hendaknya dapat dijelaskan metode pembelajaran, modalitas pembelajaran, syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, penilaian pembelajaran. Selain itu bagi program studi yang menyelenggarakan RPS hendaknya dapat menjelaskan penerimaan mahasiswa pada setiap tahapan kurikulum. Program studi yang berstatus terakreditasi hendaknya dapat menjelaskan pelampauan standar proses, penilaian, pengelolaan dan isi pembelajaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5.1 Metode Pembelajaran

Tuliskan bagaimana metode pembelajaran setiap tahapan kurikulum yang digunakan program studi, bisa mengacu pada berbagai bentuk kegiatan pembelajaran/BKP di dalam dan luar program studi. Akan sangat baik jika dihadirkan dalam bentuk matriks. Pertimbangkan metode yang merujuk/selaras dengan pendekatan *student centered learning*/SCL (terutama *team based project/project based learning* dan *case method*), selaras dengan STEAM, pembelajaran aktif dan mendalam dan mendukung pencapaian.

5.2 Modalitas Pembelajaran

Modalitas belajar adalah cara seseorang dalam menyerap informasi melalui indra yang dimilikinya. Cara tercepat bagi otak untuk menyerap informasi, berinteraksi, dan berkomunikasi

Modalitas pembelajaran menjelaskan

- a. bagaimana (mode penyampaian); dan
- b. kapan (metode pertemuan) kelas akan bertemu.

Mode penyampaian akan memberi tahu apakah kelas hanya akan bertemu secara *online*, tatap muka, atau gabungan keduanya. Metode pertemuan akan memberi tahu apakah kuliah akan diadakan pada waktu dan lokasi tertentu, baik secara *online* atau tatap muka.

Modalitas *default* untuk kelas adalah tatap muka. Akan sangat baik jika dihadirkan dalam bentuk matriks yang memperkaya kolom Tabel 8.

Tabel 8 Peta Materi Pembelajaran dan Modalitas Belajar

Mata Kuliah/ Modul/Blok Tematik/Lainnya	Modulasi Pembelajaran				
	Hanya Tatap Muka	Hybrid (daring dan tatap muka)	Hanya Asinkronus Daring	<i>Blended</i> (sinkronus dan asinkronus daring)	Hanya Sinkronus Daring
MK 1				√	
MK 2	√				√
.....	√		√		
Modul 1		√			
.....	√				
MOOC 1				√	

5.3 Syarat Kompetensi dan/atau Kualifikasi Calon Mahasiswa
Pada sub-bab ini:

- a. jelaskan syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa secara umum untuk dapat masuk program studi dan belajar menggunakan kurikulum ini,
- b. jelaskan syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa secara khusus jika ada untuk dapat masuk program studi dan belajar menggunakan kurikulum ini, dan
- c. syarat kompetensi dan atau kualifikasi calon mahasiswa termasuk mahasiswa *inbound*, mahasiswa dari PT mitra luar negeri bagi penyelenggara *join degree*, mahasiswa jalur RPL, mahasiswa yang berhak mengikuti *fast track* atau PMDSU dan lain-lain

5.4 Penilaian Hasil Belajar

Standar penilaian dilakukan pada proses dan hasil pembelajaran. Utamakan penilaian autentik berbasis pada pembelajaran kolaboratif partisipatif menggunakan *case methods* atau *team based project/project based learning*. Penilaian terhadap proses pembelajaran menggunakan rubrik, sedangkan penilaian terhadap hasil pembelajaran menggunakan portofolio.

Pada sub-bab ini hendaknya dijelaskan:

- 1. mekanisme dan prosedur penilaian;
- 2. teknik dan instrument penilaian; dan
- 3. sifat penilaian.

5.4.1 Rubrik

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa.

Tujuan penilaian menggunakan rubrik:

- a. memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa; dan
- b. dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu atau suatu capaian pembelajaran tertentu.

5.4.2 Portofolio Penilaian Hasil belajar

Portofolio merupakan instrument/dokumen penilaian hasil belajar yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan pencapaian CPL mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

5.5 Penerimaan Mahasiswa pada Setiap Tahapan Kurikulum

Sub-bab ini tuliskan bagaimana penerimaan mahasiswa pada setiap tahapan kurikulum, bisa mengacu pada profil lulusan yang sudah ditetapkan oleh program studi kemudian diuraikan standar pendidikan yang sesuai profil lulusan, kapan dan bagaimana standar tersebut diterapkan sesuai kurikulum.

5.6 Pelampauan Standar

Bagi semua program studi yang status akreditasinya 'terakreditasi' hendaknya dapat mengembangkan pembelajaran dan penilaian yang melampaui standar proses, penilaian, pelaksanaan dan isi pembelajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

5.6.1 Standar Proses Pembelajaran

Pelampauan:

- Pembelajaran menerapkan *project based learning* berbasis masalah nyata, melibatkan pengguna (industri/rumah sakit/instansi pemerintah).
- Model pembelajaran memanfaatkan *AI-driven adaptive learning* untuk menyesuaikan materi dengan kemampuan mahasiswa.
- Minimal 30% (tiga puluh persen) kegiatan luar kelas (magang, riset, praktik lapangan terstruktur) yang diakui sebagai SKS.
- RPS dilengkapi *learning analytics* untuk memantau akumulasi kompetensi.

5.6.2 Standar Penilaian Pembelajaran

Pelampauan:

- Penilaian bukan hanya tes dan tugas, tetapi mencakup rubrik kinerja autentik: portofolio, produk inovasi, publikasi, dan sertifikasi profesional.
- Sistem penilaian digital menggunakan *e-assessment* dengan bank soal adaptif, anti-plagiasi, dan analisis reliabilitas soal.
- Penilaian melibatkan mitra industri sebagai co-assessor untuk mata kuliah praktik/proyek.
- Hasil penilaian dianalisis tiap semester untuk *continuous improvement*.

5.6.3 Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pelampauan:

- Program studi memiliki SOP mutu akademik yang selaras dengan standar internasional (mis. ISO 21001, ABET, AUN-QA).
- Audit mutu pembelajaran dilakukan dua kali setahun, bukan hanya sekali.
- Terdapat *Dashboard* Kinerja Program studi yang menampilkan ketercapaian CPL, kelulusan tepat waktu, kepuasan mahasiswa, *tracer study*, dan capaian publikasi.
- Unit gugus kendali mutu program studi dibentuk secara mandiri dan menghasilkan laporan rutin.

5.6.4 Standar Isi Pembelajaran

Pelampauan:

- a. Kurikulum disusun tidak hanya mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga merujuk pada standar kurikulum internasional (misal ACM/IEEE untuk TI, WHO/ICN untuk kesehatan).
- b. Setiap mata kuliah memiliki modul digital interaktif, *study case* terkini, dan materi berbasis riset dosen 3 (tiga) tahun terakhir.
- c. Kurikulum diperbarui setiap 1–2 tahun berdasarkan evaluasi dan kebutuhan industri, bukan siklus 5 (lima) tahun.
- d. Memasukkan mata kuliah baru yang relevan dengan tren global (*AI ethics, climate technology, green business, precision medicine*).

5.7 Rencana Pembelajaran Semester

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen perencanaan proses pembelajaran yang disusun oleh dosen secara sistematis untuk setiap mata kuliah sebagai turunan langsung dari kurikulum program studi. RPS berfungsi sebagai panduan pelaksanaan pembelajaran selama satu semester, yang memuat capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, serta sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian hasil belajar.

RPS merupakan bagian dari implementasi standar proses pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, di mana proses pembelajaran menjadi salah satu komponen dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan Tinggi). RPS juga mencerminkan pelaksanaan prinsip penjaminan mutu pendidikan tinggi yang berbasis pada siklus Penetapan – Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 23–25.

Dalam konteks kebijakan *branding* Kurikulum UNNES Tahun 2025, maka RPS harus disusun dengan prinsip:

1. Berbasis capaian (*Outcome Based Education/OBE*), yakni setiap komponen RPS diarahkan pada ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
2. Fleksibel dan adaptif, memungkinkan pembelajaran dilakukan secara tatap muka, daring, *hybrid*, melalui RPL, atau *micro-credential* sesuai Pasal 9 huruf (d) Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
3. Mendukung keberlanjutan dan dampak nyata (*Sustainable and Impactful Learning*), yaitu pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs).

RPS UNNES telah disusun secara digital menggunakan Apps UNNES. Namun demikian perlu ditegaskan komponen dalam RPS, sebagai berikut:

1. Identitas Mata Kuliah

Bagian ini memuat informasi dasar yang menjadi identitas resmi mata kuliah, meliputi nama dan kode mata kuliah, jumlah SKS, semester penyelenggaraan, dosen pengampu, serta bentuk dan mode pembelajaran yang digunakan, apakah tatap muka, daring, atau kombinasi keduanya. Dalam konteks fleksibilitas pembelajaran sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 9 huruf (d), identitas mata kuliah juga perlu mencantumkan bentuk kegiatan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) jika terintegrasi, serta jenis pengalaman belajar di luar kampus seperti magang, proyek, atau penelitian.

2. Deskripsi Mata Kuliah

Deskripsi menjelaskan posisi mata kuliah dalam struktur kurikulum dan perannya terhadap pencapaian profil lulusan. Uraian ini perlu menampilkan keterkaitan mata kuliah dengan capaian pembelajaran

lulusan (CPL), kompetensi bidang keilmuan, serta relevansinya dengan kebutuhan profesi, perkembangan teknologi, dan isu keberlanjutan. Deskripsi juga harus menonjolkan bagaimana mata kuliah berkontribusi terhadap pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa yang berorientasi pada hasil dan dampak sosial (*impactful learning*).

3. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)**
Bagian ini berfungsi sebagai penghubung antara kurikulum program studi dan pelaksanaan pembelajaran di tingkat mata kuliah. CPL diambil dari dokumen kurikulum, sedangkan CPMK disusun untuk menjelaskan secara spesifik kompetensi yang akan dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah. Hubungan antara CPL dan CPMK perlu dinyatakan secara eksplisit, biasanya dalam bentuk matriks pemetaan yang menunjukkan kontribusi mata kuliah terhadap pencapaian kompetensi lulusan secara keseluruhan.
4. **Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)**
Sub-CPMK merupakan rincian operasional dari CPMK yang menunjukkan kemampuan spesifik yang diharapkan muncul pada setiap tahap atau minggu pembelajaran. Bagian ini membantu dosen merancang kegiatan belajar dan penilaian yang terukur serta sesuai dengan pendekatan *Outcome-Based Education (OBE)*. Sub-CPMK juga menjadi acuan dalam menentukan materi pembelajaran, metode, dan indikator penilaian.
5. **Materi Pembelajaran**
Materi pembelajaran berisi substansi keilmuan yang harus dikuasai mahasiswa untuk mencapai Sub-CPMK dan CPMK. Materi disusun secara sistematis dari konsep dasar hingga aplikasi, disesuaikan dengan jenjang program studi dan kedalaman ilmu. Istilah “materi pembelajaran” menggantikan “bahan kajian” sebagaimana diatur dalam regulasi terbaru. Materi dapat meliputi teori, studi kasus, hasil riset, praktik lapangan, serta sumber digital yang mendukung pembelajaran aktif dan kontekstual.
6. **Metode dan Strategi Pembelajaran**
Bagian ini menjelaskan pendekatan pedagogis yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran. Metode yang digunakan harus mencerminkan prinsip *student-centered learning* dan mendorong keterlibatan aktif mahasiswa. Strategi yang dapat diterapkan meliputi pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), proyek (*project-based learning*), kolaborasi (*collaborative learning*), diskusi kasus, simulasi, maupun *blended learning*. Setiap metode dipilih berdasarkan relevansi dengan tujuan pembelajaran dan kondisi pembelajaran yang fleksibel sesuai dengan ketentuan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025.
7. **Alokasi Waktu Pembelajaran**
Alokasi waktu menjelaskan distribusi waktu belajar mahasiswa sesuai dengan beban SKS yang telah ditetapkan. Setiap 1 (satu) sks ekuivalen dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu yang terdiri atas kombinasi kegiatan tatap muka, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri. Pembagian waktu harus menggambarkan keseimbangan antara aktivitas yang diarahkan oleh dosen dan kegiatan yang dikelola mandiri oleh mahasiswa. Penetapan alokasi waktu harus disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan capaian pembelajaran yang diharapkan.

8. Pengalaman Belajar Mahasiswa

Pengalaman belajar menjelaskan bentuk aktivitas yang dialami mahasiswa selama mengikuti pembelajaran. Pengalaman ini dapat mencakup kegiatan diskusi, eksplorasi konsep, praktik laboratorium, observasi lapangan, simulasi, proyek kolaboratif, penelitian mini, atau kegiatan berbasis komunitas. Tujuan utama dari pengalaman belajar adalah untuk memastikan bahwa mahasiswa memperoleh kesempatan belajar yang bermakna dan relevan dengan dunia nyata serta mendorong pencapaian CPL secara holistik.

9. Penilaian Pembelajaran

Bagian ini menjelaskan sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur ketercapaian CPMK dan Sub-CPMK. Penilaian mencakup indikator keberhasilan, teknik, instrumen, dan bobot nilai dari setiap komponen evaluasi. Penilaian harus dirancang berdasarkan prinsip *authentic assessment* yang mengukur tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran mahasiswa. Bentuk penilaian dapat berupa ujian tertulis, proyek, presentasi, portofolio, atau penilaian kinerja. Rubrik penilaian disarankan untuk disertakan agar transparansi dan objektivitas dapat terjaga.

10. Referensi

Bagian referensi mencantumkan sumber-sumber yang digunakan dalam pembelajaran, baik buku teks, jurnal ilmiah, artikel terkini, maupun sumber daring yang relevan. Referensi harus mencerminkan perkembangan keilmuan paling mutakhir, idealnya dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir, serta bersifat kredibel dan sesuai dengan konteks mata kuliah. Pemilihan referensi harus memperkuat materi pembelajaran dan mendukung pendekatan pembelajaran berbasis capaian yang diterapkan di kelas.

5.8 Penilaian dan Evaluasi

Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Perguruan tinggi menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran secara berkelanjutan. Perguruan tinggi melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran paling sedikit dilakukan terhadap 2 (dua) dari aspek:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. Masa Tempuh Kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk:

- a. Penilaian formatif yang bertujuan untuk: memantau perkembangan belajar mahasiswa dan memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya, dan memperbaiki proses pembelajaran.
- b. Penilaian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian

tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan wajib disosialisasikan kepada mahasiswa. Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:

a. indeks prestasi.

Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: huruf A setara dengan angka 4 (empat); huruf B setara dengan angka 3 (tiga); huruf C setara dengan angka 2 (dua); huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau huruf E setara dengan angka 0 (nol). Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka.

b. keterangan lulus atau tidak lulus.

Keterangan lulus atau tidak lulus dapat digunakan pada mata kuliah yang: berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.

Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:

a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan

b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.

Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi. Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.

Selanjutnya, perguruan tinggi menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi. Masa Studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum bagi mahasiswa penuh waktu. Program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Contoh aktivitas untuk melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi, antara lain: Penilaian menggunakan authentic assessment berbasis kinerja (*capstone*, *portofolio*, *simulation*).

Penerapan *microcredential/digital badge* terverifikasi *platform* global.

Audit eksternal terhadap rubrik dan asesmen.

5.9 Pengaturan Belajar di Luar Program studi, RPL dan *Micro-credential* dalam Kurikulum

Tabel ... (Contoh) Peta Hubungan antara CPL dan Mata kuliah/Modul/Blok Tematik/MOOC/nama lainnya serta Kontribusinya

[illegible]

	CPL												Materi Pembelajaran (dalam bentuk Mata kuliah/ MOOC/Blok Tematik/ nama lainnya)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
											√		Seminar dan Proposal
											√		Metode Penelitian
											√		Desain Penelitian Pendidikan Biologi*
										√			Pengembangan Instrumen Penelitian Biologi*
				√									STEM*
													
	11,76	11,76	11,76			√						√	PLP
	11,76	11,76	11,76						√			√	KKN
	17,65	17,65	17,65			√			√		√		Tugas Akhir
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total Sumbangan

Keterangan

- * mata kuliah pilihan/mata kuliah pengembangan program studi.
- Pencapaian CPL dibaca dengan penjumlahan total sumbangan sesuai kolom, dipastikan jumlahnya 100%. Jika CPL 1-3 yang merupakan CPL yang dibebankan pada mata kuliah yang dikelola universitas tidak dibebankan pada mata kuliah fakultas/program studi maka kontribusinya sebagaimana tercantum pada Tabel.
- Angka 7,5% pada CPL 4 (hanya contoh) berarti pencapaian pada MK Pembelajaran Biologi Inovatif dan Media Pembelajaran Biologi Inovatif karena merupakan mata kuliah pilihan, hal ini tidak mempertimbangkan jika keduanya dipilih sebagai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa.
- Tanda √ dan dalam peta berisi angka sesuai persen sumbangan/kontribusi CPL yang dibebankan pada materi pembelajaran terhadap pencapaian CPL Program studi.

Program studi Profesi/Magister/Doktor

Tabel ... (Contoh) Peta Hubungan antara CPL dan Mata kuliah/Modul/Blok Tematik/MOOC/nama lainnya serta Kontribusinya

Kode CPL dan Kontribusi Pencapaian (%) ^{a)}										Unit Pembelajaran (Mata kuliah/MOOC/Blok Tematik/Nama Lainnya) ^{b)}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
15		40				5				MK: Teori dan Pendekatan Pembelajaran IPA
25			15							MK: Metode Penelitian
										
							√			
				√ ^{c)}					12,5	MOOC: Pelatihan Analisis Data
	12,5									
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
√					√			√		MK: Tugas Akhir
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Total Sumbangan

Keterangan

- Diisi sesuai kode CPL Program studi dan kontribusi/sumbangan materi pembelajaran terhadap pencapaian CPL dimaksud yang dinyatakan dalam persen (%). Pencapaian CPL dibaca dengan penjumlahan total sumbangan sesuai kolom, dipastikan jumlahnya 100%. Kontribusi satu materi pembelajaran terhadap pencapaian CPL Program studi jika dijumlahkan tidak harus 100% tetapi sesuai dengan keluasan dan kedalamannya.
- Unit pembelajaran diisi sesuai nama yang diberikan program studi berupa Mata kuliah (MK)/MOOC/Blok Tematik (BT)/Nama lain (sebutkan, misal Mikro Kredensial (MKr)) bisa berupa materi pembelajaran wajib atau pilihan.
- Kontribusi yang ditunjuk dengan angka-angka hanya merupakan contoh. Tanda √ dan dalam peta berisi angka sesuai persen sumbangan/kontribusi CPL yang dibebankan pada materi pembelajaran terhadap pencapaian CPL Program studi.

Khusus untuk CPL Anchor (CPL 1) jika program studi tidak mengembangkan CPL lain tetapi menurunkan bahan kajian lainnya dari CPL tsb selain yang tersebut dalam matrik, maka:

Untuk S2:

- Bobot sks tesis = 8
- Bobot tugas akhir dengan CPL 1 = 8 sks tesis + 6 sks MK pendukung tesis

- 3) Bobot kontribusi tesis terhadap CPL 1 = $8/14 \times 100\% = 57,14\%$
- 4) Selisih kontribusi 42,86% akan disumbang oleh materi pembelajaran lain sesuai dengan bahan kajian yang dikembangkan oleh program studi sehingga capaian akhir.

Untuk S3:

- 1) Bobot sks disertasi = 12
- 2) Bobot tugas akhir dengan CPL 1 = 12 sks disertasi + 12 sks MK pendukung disertasi
- 3) Bobot kontribusi disertasi terhadap CPL 1 = $12/24 \times 100\% = 50,00\%$
- 4) Selisih kontribusi 50% akan disumbang oleh materi pembelajaran lain sesuai dengan bahan kajian yang dikembangkan oleh program studi sehingga capaian akhir.

Khusus untuk CPL Anchor (CPL 1) jika program studi mengembangkan CPL lain dan mengembangkan bahan kajian selain yang tersebut dalam matrik, maka:

Untuk S2:

- 1) Bobot sks tesis = 8
- 2) Bobot tugas akhir = 8 sks tesis (dengan CPL 1) + 6 sks MK pendukung tesis (dengan CPL lainnya)
- 3) Bobot kontribusi tesis terhadap CPL 1 = $8/8 \times 100\% = 100\%$
- 4) Capaian mahasiswa pada Tugas Akhir akan dihitung dari capaian CPL 1 + CPL n + CPL ... sesuai dengan banyaknya CPL yang dibebankan pada Tugas Akhir S2 program studi.

Untuk S3:

- 1) Bobot sks tesis = 12
- 2) Bobot tugas akhir = 12 sks disertasi (dengan CPL 1) + 12 sks MK pendukung disertasi (dengan CPL lainnya)
- 3) Bobot kontribusi disertasi terhadap CPL 1 = $12/12 \times 100\% = 100\%$
- 4) Capaian mahasiswa pada Tugas Akhir akan dihitung dari capaian CPL 1 + CPL n + CPL ... sesuai dengan banyaknya CPL yang dibebankan pada Tugas Akhir S3 program studi.

Masa Tempuh Kurikulum Program studi Sarjana (8 semester)

Tabel ... Matrik Distribusi dan Penentuan Bobot sks Mata kuliah/Modul/Blok Tematik berdasarkan Jam Kegiatan Belajar Mahasiswa

No	Kode Materi Pembelajaran	Materi Pembelajaran (Dinyatakan dalam Nama MK/Modul/Blok Tematik/MOOC/Nama lain...)	Kode CPL yg dibebankan pada MK/Modul/Blok Tematik/Lainnya	Estimasi Waktu (jam)			Bobot sks	Wajib/Pilihan		Lokus Kegiatan	
				Teori	Seminar	Praktik		W	P	Dalam Prodi	Luar Prodi/ MBKM
Semester 1											
1	 (akan diberikan saat diinput ke pagoda.unnes.ac.id	Pendidikan Agama	1	90			2	W		√	
2		Bahasa Indonesia	1	90			2	W		√	
3		Literasi Digital dan Kemanusiaan	1	90							
....											
Jumlah							20				
Semester 2											
1		Pendidikan Pancasila		90				W		√	
2		Pendidikan Kewarganegaraan		90							
3		Pendidikan Konservasi		90							
....				90		45					
Jumlah							20				
Semester 3											
1			1	90			2	W			√

[illegible]

No	Kode Materi Pembelajaran	Materi Pembelajaran (Dinyatakan dalam Nama MK/Modul/Blok Tematik/MOOC/Nama lain...)	Kode CPL yg dibebankan pada MK/Modul/Blok Tematik/Lainnya	Estimasi Waktu (jam)			Bobot sks	Wajib/Pilihan		Lokus Kegiatan	
				Teori	Seminar	Praktik		W	P	Dalam Prodi	Luar Prodi/ MBKM
7		MK Pengembangan Program Studi									
8		MK Pengembangan Program Studi									
9		Seminar dan Proposal									
Jumlah							18				
Catatan: Jumlah bobot sks yang disediakan untuk mhs menempuh melalui BPK MBKM minimal 10 sks											
Semester 7											
1		PLP / PKL				180		W			√
2		KKN				180		W			√
Jumlah							20				
Semester 8											
1		Tugas Akhir				270	6	W			
Jumlah						270	6				

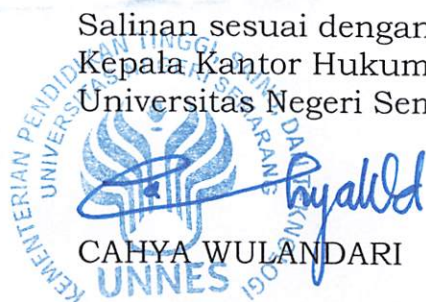
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Agustus 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI